



PENETAPAN

Nomor 4300/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4300/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Pesanggrahan Jakarta

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4300/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -,
tertanggal 18 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama hampir 6 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- ANAK I usia 16 tahun;
- ANAK II usia 13 tahun;
- ANAK III usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak sejak awal awal menikah, terutama saat saya hamil besar anak pertama, suami sakan tidak peduli keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perlakuan dan kelakuan suami yang suka bercanda dengan teman perempuan nya dengan keterlaluhan, tidak peduli dengan istri, tidak menghargai istri, sehingga penggugat merasa sakit hati. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak juga berubah malah makin kemari makin parah;

5. Bahwa, awal menikah sejak penggugat hamil besar anak pertama terjadi perselisihan sehingga penggugat keluar dari rumah, tapi tergugat sama skali tidak mencari penggugat, saat anak pertama lahir tergugat di telpon mantan nya lama sekali sehingga penggugat ribut dengan penggugat dan penggugat marah saat telpon berlangsung, kemudian mantan tergugat beserta kakak nya menelpon penggugat dan memaki penggugat, tetapi tergugat tidak ada respon. atau diam saja. tahun 2018 tergugat digojlokin dengan teman perempuan nya bernama siska di depan penggugat dan anak anak nya, 2020 tergugat di gojlokin lagi dengan wanita yang sama di depan penggugat. pernah juga tergugat dibercandain mau menikah lagi oleh sepupu nya dan akan disubsidi untuk catering dan semua keperluan untuk menikah kembali, di depan anak istrinya, tapi tergugat diam saja tidak ada respon. sering kali penggugat menemukan case yang akar masalah nya karena tergugat bercanda keterlaluhan dengan teman perempuan nya, contoh nya tergugat chat kangen pada teman wanita nya, bilang "coba

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4300/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja" pada teman wanita nya, memberikan no wa pada perempuan yang baru dikenal. puncaknya pada bulan juli tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat bilang minta dicoba oleh teman perempuan nya dan memberikan no wa kepada teman perempuan yang baru saja dikenal, dan chat dengan teman perempuan tersebut. sehingga membuat penggugat merasa bahwa tergugat tidak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 5.000.000, biaya pendidikan Rp. 5.000.000 (bertanggung jawab penuh pada pendidikan anak) dan kesehatan Rp. 5.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wartawan dan komentator bola dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 15.000.000 - 30.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4300/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000;
 - Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 0;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - ANAK I, lahir tanggal 18 Maret 2008
 - ANAK II, lahir tanggal 05 Mei 2011
 - ANAK III, lahir tanggal 10 Desember 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4300/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4300/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4300/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4300/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

1 PNBP

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama Rp 10.000,00

Penggugat

c. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000,00

d. Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 150.000,00

3. Panggilan Rp 34.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4300/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)